



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN  
KERJA SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 20/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Satu Tahun Sekali = nilai jabatan x indeks jabatan x besaran harga satuan uang tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja.



2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 13 April 2022

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 13 April 2022

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2022 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
u.b.

**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIPOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**



**A. TABEL DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI**

**DAFTAR TANDA TERIMA  
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA SATU TAHUN SEKALI**

SKPD/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP/ GOLONGAN	JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS JABATAN	BESARAN HARGA SATUAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	JUMLAH PENUH	PPH %	PPH RP	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Madiun, 20....  
Bendaharan Pengeluaran,

NAMA  
NIP.

NAMA  
NIP.

**Keterangan :**

1. Lembar ketiga sebagai arsip SKPD ;
2. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BKAD.

**B. BENTUK SURAT KETERANGAN**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Alamat.....  
Telepon ..... Fax .....  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

**NOMOR : 900/ /401..../20...**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPD.....menerangkan bahwa PNS yang tercantum di bawah ini telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat selama 1 (satu) tahun. Perincian PNS di SKPD.....yang berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja satu tahun sekali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Eselon/Golongan	Keterangan
			Masa kerja lebih dari 1 tahun

Apabila terdapat PNS sebagaimana tersebut di atas ternyata belum bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun maka saya selaku Kepala SKPD.....bersedia menarik dan menyetorkan kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, tanggal .....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah**

**u.b.  
Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WIPOWO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750117 199602 1 001**

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**